

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis, kehidupan masyarakat di pedesaan ditandai dengan kuatnya ikatan sosial. Mereka umumnya dipersatukan oleh ikatan *primordial* (kesukuan) yang bersumber pada kesamaan leluhur dan gotong-royong (tolong-menolong atau *ta'awun*) merupakan adat mereka. Dalam masyarakat kekerabatan yang beradat gotong-royong, tradisi meminjam barang dan utang-piutang berkembang. Sebagaimana dalam era ini, ekonomi semakin sulit, namun kebutuhan yang tidak terbatas terus mengejar, ditambah barang ekonomis melonjak dengan harganya yang tinggi.

Utang-piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak terpisahkan ditengah hiruk-pikuk kehidupan di pedesaan. Karena sudah *lazim* ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Namun itu semua adalah roda yang berputar. Biasa saja, yang kemarin mungkin sebagai pihak pengutang, hari ini bisa berstatus sebagai pemberi pinjaman. Semuanya saling mengisi dan berganti peran dalam sebuah panggung bernama dunia.¹

¹ <http://al-ilmu.com/magazines/detail.php>, hlm. 1, diakses tgl 10 Januari 2010

Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.²

Secara bahasa *qardh* merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'*- *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qaradh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai' a bil-miqradh*. Aku memutus sesuatu dengan gunting.³ Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan "sesuatu" kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁴

Pengertian "sesuatu" dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian utang-piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 151

³ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan (ed), *Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, Cet. 1, 2009, h. 153

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 136

bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵

Utang-piutang (*al-qardh*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadist sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “*mengutangkan kepada Allah dengan hutang baik*”.⁶

مَنْ دَالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحدود: ١١)⁷

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (al-Hadid:11).

Memberikan utang ini merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang. Rasulullah menamakannya *maniiahah*, karena orang yang meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada pengutang.

Ada yang mengatakan bahwa memberi utang lebih baik daripada memberikan sedekah, karena seseorang tidak memberikan utang kecuali kepada orang yang membutuhkannya⁸. Dalam hadist shahih Rasulullah bersabda:

⁵ *Ibid*

⁶ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 169-171

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, h. 902

⁸ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2005, h. 410-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)⁹

Artinya: “Dari Anas ibn Malik ra. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: “Pada malam aku diisra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kali lipat”. Lalu aku bertanya: “Wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqah?” Ia menjawab: “Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya.(H.R. Ibnu Majah)

Hukum *qardh* (utang-piutang) mengikuti hukum *taklifi*, terkadang boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.¹⁰

Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-meminta yang dimakruhkan, karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Beriut Lebanon: Darul Fikr, tt, h. 15

¹⁰ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan (ed), *Op. Cit.*, h. 157-158

memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.¹¹

Disyaratkan untuk sahnya pemberian utang ini bahwa pemberi utang benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut dan juga diketahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi utang di tangan orang yang meminjam, dan wajib mengembalikannya ketika mampu dengan tanpa menunda-nundanya.¹²

Diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama' sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Jadi selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut disyaratkan, maka itu adalah riba.¹³ Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التَّجِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا. (رواه البيهقي)¹⁴

Artinya: "Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba" (H.R. Baihaqi).

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Jilid 4, Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009, h. 115

¹² Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. 1, 2008, h. 256

¹³ Saleh Al-Fauzan, *Op. Cit.* h. 411-412

¹⁴ Abi BakrAl-Baihaqi, *Sunan Al- Kubra*, juz 5, tp, Dar Al_Kutub Al-Ilmiah, tt, h. 350

Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek hutang-piutang dalam berbagai hal, dalam rangka pencaharian dan usaha mereka. Dalam *scope* yang terbatas, kenyataan ini dapat di saksikan pada masyarakat Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut adalah utang piutang dengan bunga atau yang lebih dikenal dengan istilah anakan. Praktek utang-piutang anakan tersebut dengan cara: seseorang berutang kepada orang lain, dalam hal ini adalah orang yang dianggap terkaya di desa itu atau dari tabungan tahunan ibu-ibu arisan di desa tersebut, untuk memberikan utang sesuai kebutuhan si pengutang. Sebagai konsekuensinya, pihak yang berutang harus mengembalikan utang tersebut beserta tambahan atau anakannya sesuai dengan perjanjian diawal dan didasarkan atas keridhoan kedua belah pihak.

Dalam utang-piutang ini, bunga atau anakannya bervariasi antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lain, yaitu antara 3% sampai 10%. Dengan jangka waktu pengembaliannya bervariasi pula yaitu antara jangka satu tahun dengan semampunya pihak pengutang dapat melunasi tanggungannya tersebut. Dan pelunasannya dapat di cicil sebulan sekali.

Transaksi utang piutang ini seakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan, yang notabnya mayoritas masyarakatnya adalah petani dan wirausahawan. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka mengandalkan dari hasil pertanian yang mereka peroleh atau hasil

usaha yang mereka jalankan. Oleh karena itu, keberadaan utang piutang ini cukup membantu masyarakat Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan apabila mengalami kesulitan. Karena ketika mereka membutuhkan pinjaman untuk membeli pupuk atau untuk modal usaha, mereka dengan mudah mendapatkan pinjaman tersebut tanpa meninggalkan barang jaminan.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: ***ZIYADAH DALAM UTANG PIUTANG (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktek utang-piutang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi transaksi utang-piutang di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan dalam utang-piutang di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek dan faktor-faktor yang melatarbelakangi utang-piutang di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan.

2. Untuk mengkaji dan mengetahui hukum Islam terhadap tambahan dalam utang piutang di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan utang piutang bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan skripsi maupun literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang utang-piutang, diantaranya yaitu:

Dalam buku "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*" karyanya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, membahas tentang rukun dan syarat utang-piutang dan melebihi pembayaran, baik kelebihan yang diperjanjikan ataupun yang tidak diperjanjikan. Yang menyebutkan bahwa apabila kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di awal, maka hal itu dibolehkan (halal) dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang, tetapi bila kelebihan tersebut telah diperjanjikan di awal, maka kelebihan tersebut haram.¹⁵

Thesis Muslihun, M.Ag. dengan judul *harga barang sebagai standar pengembalian utang piutang uang di lombok (tela'ah aspek al-'adalah dalam ekonomi Islam*. Thesis ini membahas tentang praktek utang-piutang yang mana harga sebuah barang dijadikan standar sewaktu pengembalian utang piutang uang di pulau Lombok persepektif ekonomi Islam. Dan hasil penelitian thesis ini menyebutkan bahwa Landasan *normatif-filosofis* akad

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, h. 137-138

hutang-piutang (*al-qardl*) dalam perspektif Ekonomi Islam berangkat dari asumsi bahwa utang piutang adalah akad *tabarru'* (akad sosial). Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi orang yang memiutangi mengambil keuntungan dari akad sosial (utang piutang) yang dilakukannya. Tapi apabila mengikuti pola pikir kelompok modernis, seperti Fazlurrahman dan M. Qurais Shihab, maka konsep *al-'adalah (juctice)* dapat menjadi alasan pembenaran utang-piutang (*al-qardl*) sejumlah uang dengan menggunakan standar harga barang sewaktu pengembaliannya di Pulau Lombok dalam perspektif ekonomi Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan dua kondisi, yakni kemungkinan harga barang naik dan kemungkinan harga barang turun, dan harus dipastikan bahwa kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Sementara, jika mengikuti model cara berpikir kelompok neorevivalis, maka utang piutang berstandarisasi harga barang ini tetap dianggap sebagai riba yang diharamkan karena harga barang yang menjadi standar tersebut dapat naik, kenaikan tersebut tetap dianggap riba yang diharamkan.¹⁶

Skripsi Lina Fadjria dengan judul "*Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang piutang di kampung Pandugo tersebut tidak sesuai

¹⁶ Muslihun, M.Ag., *harga barang sebagai standar pengembalian hutang piutang uang di lombok (tela'ah aspek al-'adalah dalam ekonomi Islam*, Thesis Magister Studi Islam, Lombok, Perpustakaan IAIN Mataram, h. 25-26, t.d.

dengan hukum Islam, karena yang menjadi objek utang piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis.¹⁷

Skripsi Junainah, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura*”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap akad utang sapi di Ds. Sejati yang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi. Sedangkan pelunasannya mengikuti ketentuan kreditur, yakni dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya sesuai lamanya berutang atau sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Selain itu jika berutang gagal panen, maka dia mendapat perpanjangan waktu dengan tambahan 5% dari jumlah pelunasan yang semula.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *akad* yang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat ulama’ saksi dalam transaksi adalah wajib. Sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktek utang sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram. Sebab mengembalikan utang dengan benda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang itu diharamkan dalam hukum Islam seperti penjelasan Hadis yang menerangkan adanya larangan pengembalian utang

¹⁷ Lina Fadjria, *Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustakawan IAIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Library IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

perak dengan emas. Sedangkan perpanjangan waktu bagi yang pailit dengan tambahan 5 % adalah haram. Hal ini dikarenakan jika ada tambahan dalam pembayaran utang yang disyaratkan oleh kreditur dalam akadnya, menurut kesepakatan ulama' haram hukumnya. Sebab mengarah ke *riba nasi'ah*.¹⁸

Skripsi Nurul Fadilah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana deskripsi implementasi utang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dimana pihak debitur (petani) mengutang pupuk kepada pihak kreditur (pedagang pupuk), yang kemudian orang yang memberi utang melakukan kesepakatan tentang obyek yang diutangkan beserta terjadinya proses kesepakatan antara keduanya mengenai waktu pengembaliannya. Dengan mensyaratkan pelunasan utang harus berupa gabah kering, di mana harga pupuk yang diutangkan sudah ditinggikan dari harga pasaran, namun apabila telah tiba waktu jatuh temponya dan pengutang mengalami gagal panen, maka orang yang mengutangi melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap berharga dengan ketentuan nilai sama dengan harga gabah kering.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa implementasi utang pupuk dengan gabah yang terjadi di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong adalah tidak dibenarkan oleh Islam. Karena utang piutang dalam Islam mensyaratkan

¹⁸ Junainah,, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura*, Skripsi Sarjana Syariah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Lebrary IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

dalam hal pengembalian utang harus sama dan sejenis. Bahkan dalam Islam memberi waktu kelonggaran kepada orang yang kondisinya pailit.¹⁹

Meskipun semua hasil penelitian skripsi di atas sudah banyak yang membahas masalah utang piutang, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah utang piutang dari sudut pandang yang berbeda yaitu dilihat dari *konstruk* sosial masyarakat desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobongan yang melakukan transaksi utang piutang yang berbunga, yang *notabnya* mayoritas masyarakat daerah tersebut adalah muslim. Jika skripsi-skripsi yang sudah ada telah banyak membahas tentang praktek utang piutang yang dikaitkan dengan hukum Islam, akan tetapi pembahasan skripsi kali ini nantinya akan dikaitkan dengan obyek yang berbeda yaitu bagaimana hukum Islam meninjau fenomena utang piutang yang terjadi di desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobongan.

Dan skripsi-skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan khazanah dan acuan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***ZIYADAH DALAM UTANG PIUTANG (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobongan)***

¹⁹ Nurul Fadilah,, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, Skripsi Sarjana Syari'ah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Lebrary IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dan memahami dalam menginterpretasikan judul tersebut, perlu dijelaskan dan ditegaskan istilah sebagai berikut :

a. Ziyadah

Ziyadah adalah melebihi dari pokoknya.²⁰ Yang dimaksud ziyadah dalam penelitian ini adalah tambahan atau pengembalian utang yang melebihi dari pokoknya dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan.

b. Utang

Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.²¹ Yang dimaksud utang dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dipinjam oleh masyarakat Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan yang membutuhkan pinjaman.

c. Piutang

Piutang adalah uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan oleh orang lain.²² Yang dimaksud piutang dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dipinjam dari pihak pemberi pinjaman kepada masyarakat Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan yang membutuhkan pinjaman.

d. Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan

Merupakan salah satu desa di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Dengan demikian dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan dari judul “Ziyadah Dalam Utang piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 57

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1540

²² *Ibid*

Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan)” adalah suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum ziyadah (tambahan) dalam utang piutang yang terjadi di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan *persepektif* hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²³ Yaitu masyarakat desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan yang terlibat langsung dengan transaksi utang piutang.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh.²⁴ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers (cet. VII), 1992, hlm. 18

²⁴ *Ibid*

pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁵ Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan yang terlibat langsung dalam transaksi utang piutang tersebut (dalam hal ini kreditur dan debitur) dan juga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi utang piutang yang dilakukan dengan cara wawancara.

Dalam penelitian ini, target populasinya adalah warga masyarakat Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan yang terlibat langsung dengan tarasaksi utang piutang ini dan beragama Islam. Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, maka lebih baik semua sehingga penelitiannya merupakan penerlitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.²⁶

Karena target populasinya lebih dari 100 orang, maka cukup diambil sampelnya saja. Sampel dari penelitian ini adalah sebagian sebagian warga yang terlibat langsung dengan penelitian ini. Yaitu 10 orang yang terlibat langsung dengan transaksi utang piutang di Desa Kenteng yang diambil 5 Rw dari 11 Rw yang ada di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, target populasi masyarakat Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan adalah mereka yang sudah berumah tangga.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta:, Pustaka Pelajar, 1999, h. 91.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 20

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil wawancara, yang telah ada.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁸ Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada responden, diantaranya yaitu: kreditur atau yang berpiutang, debitur atau yang berutang, dan masyarakat umum, misalnya tokoh masyarakat atau masyarakat yang tidak terlibat langsung dengan transaksi utang piutang di desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h. 72

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *diskriptif normatif* yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaedah hukum yang berlaku atau sisi *normatifnya* untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Piutang

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, syarat dan rukun utang piutang, hak dan kewajiban kreditur dan debitur, dan tambahan dalam utang piutang.

²⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 302

Bab III : Praktek utang piutang di Desa Kenteng Kec.Toroh Kab. Grobogan

Bab ini merupakan data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian sebagai acuan untuk analisis pada bab IV. Bab ini meliputi keadaan geografis dan demografi Desa Kenteng Kec.Toroh Kab. Grobogan, serta praktek utang piutang di Desa Kenteng Kec.Toroh Kab. Grobogan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi keberadaan praktek utang piutang tersebut.

Bab IV : Analisis terhadap utang piutang di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan

Dalam bab ini, sebagai inti dari penulisan skripsi penulis akan menganalisa praktek utang piutang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi transaksi tersebut serta hukum ziyadah dalam utang piutang di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan perspektif Islam.

Bab V : Penutup

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran, dan penutup.